**Evaluasi Perubahan dalam Pengaturan Penyadapan dalam Undang-Undang KPK: Kasus Analisis UU No. 19 Tahun 2019**

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji perubahan dalam pengaturan penyadapan dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dengan fokus pada UU No. 19 Tahun 2019. Perubahan ini merupakan respons terhadap meningkatnya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia dan pentingnya penegakan hukum yang efektif dalam upaya pemberantasan korupsi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum normatif dan menganalisis regulasi penyadapan sebelum dan setelah perubahan undang-undang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 19 Tahun 2019 memberikan pedoman yang lebih jelas terkait mekanisme dan batasan penyadapan, namun juga menimbulkan kekhawatiran terkait dengan kecepatan penanganan kasus korupsi. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk penguatan pengawasan, penyempurnaan regulasi, peningkatan kesadaran masyarakat, dan peningkatan kerja sama antara lembaga penegak hukum. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan tentang perubahan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

**Kata kunci**: Penyadapan, Undang-Undang KPK, tindak pidana korupsi, pengaturan penyadapan, penegakan hukum.

*This research examines changes in wiretapping regulations in the Corruption Eradication Commission Law (KPK Law) with a focus on Law no. 19 of 2019. This change is a response to the increasing cases of criminal acts of corruption in Indonesia and the importance of effective law enforcement in efforts to eradicate corruption.*

*This research uses qualitative methods with a normative legal research approach and analyzes wiretapping regulations before and after changes to the law.*

*The research results show that Law no. 19 of 2019 provides clearer guidelines regarding the mechanisms and limits of wiretapping, but also raises concerns regarding the speed of handling corruption cases. This research provides recommendations for strengthening supervision, improving regulations, increasing public awareness, and increasing cooperation between law enforcement agencies. Thus, this research provides insight into changes in law enforcement for criminal acts of corruption in Indonesia.*

***Keywords****: wiretapping, Corruption Eradication Committee Law, criminal acts of corruption, wiretapping regulations, law enforcement.*

1. **Pendahuluan**

Indonesia, sebagai sebuah negara yang mendasarkan kebijakan pemerintahnya pada prinsip negara hukum, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengemban tanggung jawab untuk menciptakan kehidupan yang aman, tertib, dan adil bagi seluruh warganya. Prinsip ini menjadikan landasan bagi pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, yang haruslah selalu merujuk pada peraturan-peraturan yang telah ada. Dalam perkembangan selanjutnya, demi menjawab tuntutan akan hukum yang berkeadilan serta mengikuti perkembangan masyarakat yang cepat, dibentuklah serangkaian undang-undang pidana khusus. Tujuan dari pembentukan undang-undang ini adalah untuk mengkaji dan menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan demikian, negara berupaya untuk menjaga relevansi perundang-undangan dengan keadaan sosial dan hukum yang terus berkembang (Munandar et al., n.d.; Salim et al., 2018)

Penyadapan merujuk pada tindakan mendengarkan, mencatat, atau merekam percakapan yang dilakukan oleh petugas penegak hukum dengan memasang perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi tanpa sepengetahuan pihak yang tengah berkomunikasi atau melakukan pembicaraan (Nussy & Matayane, n.d.) Dalam konteks hukum, aktivitas penyadapan sejatinya merupakan tindakan yang dilarang dan bahkan dapat dikenai sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan. Namun, penting untuk dicatat bahwa larangan terhadap penyadapan tidak berarti bahwa praktik ini tidak memiliki ruang eksistensi sama sekali. Ada situasi-situasi tertentu di mana penyadapan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Sugiarto, 2022)

Penyadapan tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana secara mutlak karena UU ITE dengan tegas mengatur pengecualian kewenangan untuk melakukan penyadapan. Kewenangan ini hanya dapat diberikan dalam konteks penegakan hukum atas permintaan dari lembaga penegak hukum seperti Polisi, Kejaksaan, dan institusi serupa (Agnes et al., 2020) Praktik penyadapan telah menjadi aspek yang sangat penting dalam mengungkap peristiwa pidana, dan keberadaannya semakin marak di kalangan penegak hukum karena dianggap lebih efektif dan tepat sasaran dalam menyasar subjek yang menjadi target operasi (Subagja et al., 2021)

Penyadapan, terutama dalam konteks tindak pidana korupsi, bertujuan untuk mengumpulkan bukti. Ketika cara-cara konvensional tidak memadai untuk mendapatkan bukti, maka salah satunya penyadapan telepon dan penggunaan bukti elektronik menjadi pilihan untuk memperkuat dasar pembuktian tindak pidana (Munandar et al., n.d.) Saat ini, penyadapan dianggap sebagai alternatif yang efektif dalam penyelidikan kejahatan sebagai respons terhadap berkembangnya berbagai metode kejahatan yang semakin kompleks dan serius. Dalam beberapa konteks, penyadapan juga dapat dianggap sebagai alat untuk mencegah dan mendeteksi kejahatan(Dirga & Eddyono, 2017)

Korupsi secara literal dapat diartikan sebagai perilaku yang merujuk pada kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, atau tindakan yang dapat disuap dan tidak bermoral, yang merupakan penyimpangan dari prinsip-prinsip kesucian (Rachman, 2021) Dalam konteks lain, korupsi juga mencakup tindakan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan suap, atau memberi sogokan, dan sejenisnya sehingga korupsi tidak lagi dapat dianggap sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa atau "extra ordinary crime." Status ini mengharuskan upaya pemberantasan korupsi dilakukan dengan cara yang tidak konvensional atau luar biasa (Penjelasan Umum Alinea kesatu dan kedua UU KPK) (Marbun, 2021; Sindar, 2016)

Meningkatnya kasus tindak pidana korupsi yang tidak terkendali dapat menimbulkan dampak yang merugikan tidak hanya terhadap ekonomi nasional, tetapi juga terhadap integritas dan stabilitas negara secara keseluruhan (Sukri, n.d.) Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa setelah era reformasi, kasus korupsi yang terjadi di Indonesia telah menyebabkan kerugian finansial negara mencapai sekitar Rp 62,9 triliun pada tahun 2021. Kerugian ini terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh individu yang dipercayakan dan memiliki wewenang dalam mengelola keuangan negara. Selama periode waktu dari tahun 2004 hingga 3 Januari 2022, pemerintah telah menangani setidaknya 1.261 kasus korupsi (Hidayatullah et al., 2023)

Penegakan hukum untuk memerangi tindak pidana korupsi yang selama ini dilakukan dengan cara konvensional telah terbukti menghadapi sejumlah kendala. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pendekatan penegakan hukum yang luar biasa, yang dapat diwujudkan melalui pembentukan lembaga khusus dengan kewenangan yang luas, independensi yang tinggi, serta kebebasan dari pengaruh kekuasaan eksternal. Lembaga ini bertugas melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan cara yang optimal, intensif, efektif, profesional, dan berkelanjutan. Langkah-langkah ini diambil dalam upaya mengamankan supremasi hukum, yang telah ditegakkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai landasan kebijakan yang kuat dalam perjuangan melawan tindak pidana korupsi (Hidayat, 2019)

Salah satu tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan korupsi adalah dengan membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). secara kronologis, KPK didirikan pada tahun 2002, setelah gerakan reformasi yang berlangsung pada tahun 1998. Kedua, pendirian KPK dengan mandat khusus untuk memberantas korupsi didasarkan pada fakta bahwa korupsi telah menjadi masalah yang merajalela selama era Orde Baru, dan salah satu aspek penting dari gerakan reformasi adalah penegakan hukum yang tegas (Mantolas et al., 2021) Salah satu kewenangan penting yang dimiliki oleh KPK adalah kemampuannya untuk melakukan penyadapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Sindar, 2016)

KPK telah memanfaatkan teknologi mutakhir guna meningkatkan efisiensi upaya mereka dalam memerangi korupsi di Indonesia. Bukti nyata dari pemanfaatan teknologi ini adalah penggunaan perangkat penyadap untuk mendengarkan percakapan yang berujung pada operasi tangkap tangan (OTT). Kinerja KPK pada tahun 2017 mencatatkan 19 kasus operasi tangkap tangan yang sukses dilakukan. Selanjutnya, dalam Laporan Tahunan KPK tahun 2018, terungkap bahwa KPK berhasil menetapkan status tersangka untuk total 121 individu dari 30 operasi tangkap tangan yang dilakukan dengan dukungan metode penyadapan. Data ini menunjukkan bahwa penyadapan telah terbukti sebagai alat yang dapat diandalkan dalam mengungkap kasus-kasus tindak pidana korupsi (Hidayat, 2019; Marbun, 2021)

Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, pasal 12 ayat (1) huruf a mengatur bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan Pasal 6, huruf c. Namun, undang-undang ini belum secara rinci mengatur aspek-aspek teknis penyadapan, termasuk definisi, pelaksanaan, prosedur, batasan waktu, objek yang dapat disadap, tanggung jawab, dan mekanisme pengawasan dalam proses penyadapan tersebut (Salim et al., 2018; Sukri, n.d.; Utami, n.d.)

Seiring berjalannya waktu, ketidakjelasan mengenai mekanisme dan batasan kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan publik. Terdapat asumsi bahwa kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melanggar hukum. Akibatnya, pada tanggal 17 Oktober 2019, Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikeluarkan sebagai upaya untuk mengatasi isu-isu tersebut (Gultom et al., n.d.)

Mengacu pada alasan yang menjadi dasar untuk perubahan dalam pengaturan penyadapan dalam revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) di atas, penelitian ini tertarik untuk menginvestigasi lebih lanjut aspek-aspek berikut: Bagaimana perbandingan antara kewenangan penyadapan KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dengan pengaturan yang ada dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002? Dan sejauh mana efektivitas UU revisi tahun 2019 dapat diukur?

1. **Metode**

Penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif sebagai metode utama, dengan mengacu pada pendekatan penelitian hukum normatif sebagai kerangka kerja (Robbani & Yuliana, 2022). Dalam tahap penelitian, data yang berhasil dikumpulkan dijelaskan secara deskriptif dan mencakup berbagai jenis informasi yang diperoleh melalui sejumlah teknik, termasuk pelaksanaan wawancara dan observasi terhadap perilaku individu. Hasil dari data yang terhimpun ini direkam dalam berbagai format, baik dalam bentuk tertulis maupun verbal.

Penelitian ini juga memasukkan pendekatan penelitian hukum normatif yang fokus pada evaluasi hukum yang berlaku, prinsip-prinsip hukum yang mendasar, struktur hukum, dan upaya mencapai konsistensi dalam kerangka dimensi vertikal dan horizontal (Putranto & Harvelian, 2023). Metodologi studi ini melibatkan analisis yang bergantung pada sumber-sumber utama dalam bidang hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, dan mengadopsi tiga pendekatan berbeda. Pertama, adalah pendekatan hukum statute, yang mengacu pada peraturan hukum yang berlaku dan memiliki relevansi konseptual dalam konteks permasalahan yang diteliti. Kedua, pendekatan konseptual, di mana permasalahan dianalisis melalui konsep-konsep hukum yang dapat ditemukan dalam literatur serta buku-buku yang relevan dengan isu yang sedang dibahas. Terakhir, digunakan pendekatan studi kasus untuk menggali fakta, bukti, dan deskripsi yang mendukung analisis terhadap subjek hukum primer dan sekunder (Parwati et al., 2021)

Dalam rangka mengumpulkan sumber-sumber hukum, digunakan metode pencatatan yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam kasus tindak pidana pencurian yang melibatkan pelaku anak. Dalam konteks ini, bahan-bahan hukum yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan jenisnya, seperti teori-teori hukum, jurnal-jurnal hukum, pandangan dari pakar hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan (Sucantra et al., 2019)

1. **Hasil dan Pembahasan**

**Hasil**

Kata "korupsi" berasal dari bahasa Latin, yakni "corrumpere" (KPK, 2007: 12). Dalam konteks kamus hukum, istilah ini merujuk pada tindakan yang bersifat buruk, merusak, menerima suap, menyalahgunakan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi, serta melakukan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau aset perusahaan tempat seseorang bekerja demi keuntungan pribadi atau pihak lain (Anggreani, 2010)

Menurut pertimbangan huruf a dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, perlu mengkategorikan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang penegakan hukumnya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa (Gultom et al., n.d.)

Secara lebih mendalam dalam konteks hukum, definisi dan variasi tindak pidana korupsi dijelaskan dalam 30 pasal yang diuraikan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Sukri, n.d.)

Sebagai salah satu alat dalam mengungkap kejahatan, penyadapan merupakan sebuah metode yang sangat berharga (Dirga & Eddyono, 2017) Penyadapan merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk meraih informasi yang relevan dalam rangka mengungkap kasus, dan menjadi landasan untuk menetapkan langkah-langkah penyelidikan selanjutnya. Penggunaan rekaman dari hasil penyadapan terbukti sangat efektif dalam mengumpulkan bukti sesuai dengan hukum acara pidana, yang pada gilirannya memungkinkan pengungkapan tindak pidana korupsi (Tayib & Sumarni, n.d.)

Pengertian penyadapan, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 32 UU Intelijen Negara, didefinisikan sebagai tindakan yang mencakup aktivitas mendengarkan, merekam, mengalihkan, mengubah, menghalangi, serta mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Aktivitas tersebut dapat dilakukan baik melalui jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, termasuk pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi, serta mencakup pemeriksaan paket, pos, surat-menyurat, dan dokumen lainnya (Nussy & Matayane, n.d.)

Terdapat paling tidak tiga tujuan yang menjadi dasar pemberian kewenangan penyadapan, yakni: (i) menjaga dan memastikan integritas, martabat, dan perilaku yang sesuai dengan standar etika hakim; (ii) untuk keperluan intelijen negara; serta (iii) demi kepentingan proses peradilan dalam konteks pidana (Sugiarto, 2022)

Kewenangan KPK dalam melaksanakan penyadapan sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan mendetail mengenai mekanisme dan pembatasan pelaksanaan penyadapan (Tayib & Sumarni, n.d.) Hal ini berbeda dengan penyadapan yang diatur dalam konteks kasus terorisme melalui Pasal 31 PERPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Ketidakjelasan mengenai mekanisme dan batasan kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan anggapan di kalangan publik bahwa pelaksanaan kewenangan penyadapan oleh KPK mungkin melanggar hukum dan hak asasi manusia (Gultom et al., n.d.)

Meskipun Undang-Undang No, 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memberikan penjelasan yang mendetail tentang batasan-batasan dalam pelaksanaan penyadapan, pemerintah telah memperbarui undang-undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang secara komprehensif menguraikan prosedur penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti yang diuraikan dibawah ini.

1. Pasal 12
   1. (1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan.
2. Pasal 12 B
   1. (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas
   2. (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
   3. (3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.
   4. (4) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.
3. Pasal 12 C
   1. (1) Penyelidik dan penyidik melaporkan Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang sedang berlangsung kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala.
   2. (2) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penyadapan selesai dilaksanakan.
4. Pasal 12D
   1. (1) Hasil Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
   2. (2) Hasil Penyadapan yang tidak terkait dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi wajib dimusnahkan seketika.
   3. (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, pejabat dan/atau orang yang menyimpan hasil Penyadapan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pejabat dan/atau orang yang menyimpan hasil penyadapan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. (Utami, n.d.; Yunus & Hofi, n.d.)

**Pembahasan**

Penggunaan teknologi tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat umum, tetapi juga memberikan dukungan yang signifikan kepada aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus yang tengah berlangsung. Salah satu metode yang sering digunakan oleh aparat penegak hukum adalah sistem penyadapan, seperti yang terjadi dalam kasus-kasus korupsi yang sering kita dengar. Penyadapan ini dilakukan dengan tujuan mencari bukti yang menunjukkan bahwa pelaku kejahatan telah berhubungan dengan individu yang terkait dalam kasus tersebut (Yunus & Hofi, n.d.)

Dalam melaksanakan tindakan penyadapan, harus berlandaskan pada kebutuhan untuk memperkuat alat bukti dalam proses penyelidikan. Proses penyelidikan sendiri biasanya dilakukan setelah data dan informasi telah dikumpulkan, serta setelah ditemukan indikasi adanya tindak pidana korupsi. Dengan demikian, penyadapan bukanlah langkah awal yang diambil untuk mengumpulkan bukti terkait tindak pidana korupsi, dan keputusan untuk melaksanakannya merupakan tindakan yang tidak diambil dengan sembarangan (Azhar, 2008)

Dalam Revisi UU KPK, sejumlah kewenangan Dewan Pengawas terdistribusi dalam beberapa pasal yang berbeda. Sebagai contoh, Pasal 12 A ayat (1) huruf b Revisi UU KPK (Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi) memberi wewenang kepada Dewan Pengawas untuk memberikan izin tertulis kepada penyidik guna pelaksanaan penyadapan. Selain kewenangan izin penyadapan, Revisi UU KPK juga memberi Dewan Pengawas kewenangan izin penyitaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Revisi UU KPK. Konsep pengawasan seperti ini dapat memiliki dampak besar pada pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK, terutama dalam fungsi penegakan hukum. Terdapat juga ketidaksetujuan terkait penyadapan yang belum diatur dengan persetujuan dari hakim, karena masih ada dugaan adanya oknum kehakiman yang terlibat dalam praktik mafia peradilan. Oleh karena itu, ada pandangan bahwa Dewan Pengawas tidak perlu ada dalam KPK karena perannya yang mungkin terlalu campur tangan, dan RUU KPK ini lebih terkesan sebagai upaya melemahkan KPK ketimbang memperkuatnya dalam upaya pemberantasan korupsi (Kaligis, 2020; Senduk et al., 2022; Yunus & Hofi, n.d.). Pandangan ini bertujuan untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keterbukaan dalam pelaksanaan penyadapan (Tayib & Sumarni, n.d.)

Pertimbangan lain terkait dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2019 adalah berkaitan dengan kewajiban meminta izin tertulis kepada Dewan Pengawas terkait dengan tindakan penyadapan, yang dianggap melanggar prinsip kerahasiaan penyadapan (Imron & Surono, 2020) Hal ini juga meningkatkan risiko terjadinya kebocoran informasi dalam kasus-kasus tersebut serta dapat memperpanjang waktu yang diperlukan untuk mendapatkan izin penyadapan. Namun, dalam penanganan kasus korupsi, kecepatan dan ketepatan adalah hal yang sangat penting, terutama dalam pelaksanaan operasi tangkap tangan (OTT) (Simbolon, 2020). Mekanisme baru ini, sebaliknya, tampaknya tidak memperbaiki sistem, malah menciptakan proses birokratisasi dalam pelaksanaan penyadapan, yang berpotensi memperlambat proses OTT. Oleh karena itu, penting untuk melakukan sinkronisasi antara Undang-Undang KPK dengan RUU Penyadapan agar tidak muncul disparitas dalam pengaturan penyadapan di Indonesia (Fadhil, 2019)

Di samping itu, peraturan mengenai penyadapan oleh KPK yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2019 dianggap sebagai langkah maju dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, yang hanya bersifat internal bagi KPK. Hal ini memiliki dasar setidaknya pada dua aspek, pertama, aspek legalitasnya, karena pengaturan penyadapan oleh KPK diatur melalui undang-undang yang sejajar dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 28J UUD 1945, yang memadai untuk mengatur pembatasan atau pengurangan terkait dengan HAM. Kedua, dalam aspek substansinya, terdapat tambahan dan perbaikan, meskipun masih jauh dari sempurna dalam konteks hukum dan HAM. Setidaknya, ada penyempurnaan dalam hal mekanisme perizinan, batas waktu pelaksanaan penyadapan, pelaporan, dan pemusnahan informasi hasil penyadapan yang tidak relevan dengan pokok perkara. Upaya regulasi ini dirancang untuk mencegah penyalahgunaan wewenang (Abuse Of Power) (Gultom et al., n.d.; Hikmawati, 2022)

1. **Penutup**

**Kesimpulan**

Dalam rangka memahami perubahan dalam pengaturan penyadapan dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang diwujudkan dalam UU No. 19 Tahun 2019, penting untuk menggali konteks yang lebih luas tentang pentingnya upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Tindak pidana korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merongrong hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif dalam kasus korupsi menjadi sangat penting untuk menjaga integritas dan stabilitas negara.

Penggunaan penyadapan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi telah terbukti efektif dalam mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk mengungkap kasus-kasus korupsi. Namun, seiring dengan perkembangan hukum dan isu-isu HAM, regulasi mengenai penyadapan telah mengalami perubahan signifikan melalui UU No. 19 Tahun 2019. Meskipun regulasi baru ini memberikan beberapa panduan yang lebih jelas terkait mekanisme dan batasan penyadapan, ada juga kekhawatiran terkait dampaknya terhadap kecepatan dan ketepatan penanganan kasus korupsi.

**Saran**

1. Penguatan Pengawasan: Pemerintah perlu memastikan bahwa peraturan penyadapan yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2019 memberikan keseimbangan yang baik antara melindungi hak asasi manusia dan memungkinkan penegakan hukum yang efektif. Dewan Pengawas KPK harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan penyadapan untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.
2. Penyempurnaan Regulasi: Diperlukan upaya untuk menyempurnakan regulasi penyadapan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk pakar hukum dan organisasi hak asasi manusia. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga kecepatan dan ketepatan dalam penanganan kasus korupsi sambil mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia.
3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Pemerintah harus melakukan upaya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Peningkatan kesadaran masyarakat dapat membantu mendukung langkah-langkah penegakan hukum yang diambil oleh KPK.
4. Kerja Sama dengan Lembaga Terkait: Peningkatan kerja sama antara KPK dan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, perlu ditingkatkan. Koordinasi yang baik antarlembaga akan membantu mempercepat proses penanganan kasus korupsi.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia dapat tetap efektif sambil menjaga prinsip-prinsip hak asasi manusia dan supremasi hukum.

**Daftar Pustaka**

Agnes, V., Jusuf, T., Maramis, F., & Taroreh, V. F. (2020). KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA INTERSEPSI (PENYADAPAN) DALAM HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI INDONESIA 1 Oleh. *Lex Crimen*, *IX*(3).

Anggreani, R. (2010). PENGGUNAAN HASIL PENYADAPAN SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI. *Jurnal Yudisial*, *3*(2). https://doi.org/10.29123/jy.v3i2.225

Azhar, A. (2008). UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI SEIRING KEMAJUAN TEKNOLOGI INFORMASI. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *5*(4).

Dirga, S., & Eddyono, S. W. (2017). *Menimbang Ketentuan Penyadapan dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang Terorisme*.

Fadhil, Moh. (2019). Komisi Pemberantasan Korupsi, Politik Hukum Antikorupsi dan Delegitimasi Pemberantasan Korupsi. *Al-Ahkam*.

Gultom, R. A., Rompas, D., & Tuwaidan, H. (n.d.). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PENYADAPAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA*.

Hidayat, M. A. (2019). PENYADAPAN OLEH PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALA PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA. *Badamai Law Journal*, *4*.

Hidayatullah, H., Triono, A., & Sumarja, F. (2023). Akuntan Publik: Kewenangan Menghitung Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, *5*(1), 23–34. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2074

Hikmawati, P. (2022). Pengaturan Izin Penyadapan oleh KPK Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019. *Negara Hukum*, *13*(1).

Imron, M. A., & Surono, A. (2020). *KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS KPK DALAM MEMBERI IZIN PENYADAPAN*. *2*(1).

Kaligis, R. V. (2020). IMPLIKASI HUKUM ATAS REVISI UNDANG- UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KPK TERHADAP PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI. *Lex Crimen*, *9*(1).

Mantolas, E. B., Cakra, I. P. E., & Setiyono, J. (2021). Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Melakukan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Analisis Perbandingan UU Nomor 30 Tahun 2002 dan UU Nomor 19 Tahun. *Syntax Litarate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, *6*(9). https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i9.4195

Marbun, A. (2021). KEWENANGAN PENYADAPAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. *JURNAL PERSPEKTIF HUKUM*, *2*(2).

Munandar, A., Nawi, S., & Razak, A. (n.d.). Analisis Tentang Penyadapan Oleh Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Journal Of Social Science Research*, *3*, 8774–8789.

Nussy, J. I., & Matayane, H. (n.d.). Mekansime Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Proses Penyadapan Dilihat Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Harun Matayane Mekansime Komisi …………*.

Parwati, D. K., Rideng, I. W., & Karma, N. M. S. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Bayi (Studi Kasus Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2018/Pn Dps). *Jurnal Konstruksi Hukum*, *2*(3), 469–475. https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3639.469-475

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Rachman, A. N. (2021). *URGENSI IZIN PENYADAPAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019* [SKRIPSI]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Salim, Ha., Kurnia, M., & Azhari, N. D. (2018). ANALISIS KEABSAHAN PENYADAPAN YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TANPA IZIN PENGADILAN. *ADIL : Jurnal Hukum*, *9*(2).

Senduk, J. M. S., Rompis, T., & Muaja, H. S. (2022). TUGAS DEWAN PENGAWAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. *Lex Crimen*, *9*(1).

Simbolon, N. Y. (2020). Politik Hukum Penanganan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2019. *JURNAL MERCATORIA*, *13*(2), 157–177. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.3740

Sindar, R. T. (2016). KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI UNTUK MELAKUKAN PENYADAPAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. *Lex Crimen*, *5*(5).

Subagja, A. D., Tornado, A. S., Irfani, & Anugerah, M. R. (2021). PENYADAPAN (WIRETAPPING) OLEH PENYIDIK DALAM RANGKA MENGUMPUL BUKTI MENURUT PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM. *JURNAL HUKUM SAMUDRA KEADILAN*, *16*(2). https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk

Sucantra, I. M. B., Sujan, I. N., & Suryani, L. P. (2019). Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan (Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba). *Jurnal Analogi Hukum*, *1*(3).

Sugiarto, T. (2022). ANALISA HUKUM TERHADAP PENYADAPAN. *Jurnal IUS*, *X*(01).

Sukri, N. J. (n.d.). *PENYADAPAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KPK*.

Tayib, A., & Sumarni. (n.d.). *KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MELAKUKAN TINDAKAN PENYADAPAN MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI*.

Utami, A. D. (n.d.). *PERAN ALAT BUKTI PENYADAPAN DALAM PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI ANDARI DWI UTA*.

Yunus, A., & Hofi, Moh. A. (n.d.). *FORMULASI KEWENANGAN PENYADAPAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA*.